

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perbankan dan uang sangat berperan penting dalam perekonomian. Salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang memadai, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai sektor, baik perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain – lain.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank terbagi atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 - 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi, sehingga mengalami peningkatan.

Tidak hanya bank konvensional saja yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi bank syariah yang ada di Indonesia juga mengalami peningkatan baik dari kuantitas maupun kualitas dari tahun – tahun sebelumnya. Di Indonesia perkembangan bank syariah kini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini telah menunjukkan bahwa ekonomi islam telah berkembang di Indonesia (Falikhathun dkk, 2012: 245). Hal ini di buktikan dengan rata-rata pertumbuhan asset mencapai 65% pertahun dalam 5 tahun terakhir ini. Dari sisi kelembagaan, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah yang meningkat seiring dengan munculnya pemain baru.

Berdasarkan sumber yang dikutip dari Tribun News, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Secara global pada tahun 1996, sistem keuangan Islam memiliki aset 137 miliar dolar AS dan pada 2011 asetnya berkembang menjadi 1,3 triliun dolar AS. Secara nasional total aset hingga Maret 2012 mencapai Rp 152,3 triliun. Pertumbuhan itu lebih tinggi 40,2% daripada pertumbuhan bank konvensional, yang tumbuh 16,7% (www.tribunnews.com).

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kagiatan usahanya.

Perkembangan perbankan syariah meningkat tajam terutama di lihat dari peningkatan jumlah bank/kantor yang menggunakan prinsip syariah dan meningkatkan jumlah asset yang dikelola. DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dan PSAK Syariah, digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sector public maupun sector swasta (Wirosa, 2008). Peningkatan dari bank syariah ini terlihat dari banyaknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik tanggung jawab social dalam laporan keuangan tahunan (Fitria dan Hartanti, 2010: 4-5). Pelaporan tanggung jawab sosial tidak hanya dilakukan oleh bank konvensional tetapi sudah berkembang pada ekonomi islam.

Pelaporan tanggung jawab sosial merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah (Ahzar dan Trisnawati, 2013: 478). Konsep tanggung jawab sosial kini tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang pada ekonomi islam. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Assunnah. Terkait dengan kebutuhan pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah, maka digunakan suatu konsep pengungkapan yang berdasarkan nilai-nilai islam yang kini sering disebut dengan *Islamic Sosial Reporting (ISR)*.

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti

berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010).

Tujuan dari *Islamic Sosial Reporting* adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI) tahun 2003 bank syari'ah mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Manajer Investasi

Bank Syari'ah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad Mudharabah atau sebagai agen investasi.

2. Investor

Bank Syari'ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syari'ah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa – jasa layanan perbankan seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Pengembangan fungsi sosial

Bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat pentingnya peranan dan fungsi Bank Syariah di Indonesia, maka Bank Syari'ah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip sehat dan efisien. Menurut Harahap (2002) indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja perbankan adalah profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas,

maka semakin baik kinerja keuangan perbankan tersebut. Untuk mengetahui kinerja aset Bank Syariah dalam memperoleh laba, profitabilitas dapat diukur dengan *Return Of Asset (ROA)*. Perkembangan bank syariah di Indonesia yang sangat cepat juga menimbulkan perbankan juga melakukan evaluasi kinerja perusahaannya. Evaluasi kinerja sangat di anjurkan dalam islam. Mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *islamicity performance index*. Indeks ini merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja perbankan syariah tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dengan ini perusahaan mampu mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional. Dalam prinsip syariah tidak hanya berfokus pada material saja, melainkan harus mencakup spiritual dan moral. Sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting (ISR)* berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat.

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada dasarnya, terdapat empat jenis akad pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*,

muzara'ah, dan musaqah. Akan tetapi, akad yang banyak dikenal hanya akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Walaupun pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan inti dari perbankan syariah, Pembiayaan ini masih berada di bawah pembiayaan jual-beli (*murabahah*), sehingga nilai *profit sharing ratio* masih rendah.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana = shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana = mudharib) bertindak selaku pengelola dan ketuntungan di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK : 105).

Selain profit sharing ratio, zakat performing ratio juga menjadi salah satu tujuan ekonomi islam, salah satu indikator dilaksanakannya prinsip-prinsip Islam dalam perbankan syariah. Kinerja perbankan Islam harus berdasarkan pembayaran zakat yang dilakukan oleh bank. Menurut Lembaga Amil Zakat (Republika, 26 April 2016) perbankan syariah belum siap dalam pengelolaan zakat dan penyaluran zakat, dan tercermin pada nilai zakat performing ratio yang rendah.

Zakat, tidak seperti sedekah atau infak yang sifatnya anjuran. Zakat itu kewajiban yang ada ukurannya. Islam memberikan aturan khusus untuk zakat. Sehingga, tidak semua bentuk memberikan harta kepada fakir miskin, bisa disebut zakat. Memberikan harta kepada fakir miskin hanya bisa disebut zakat, jika memenuhi aturan zakat. Jika tidak sesuai aturan, itu bukan zakat.

(<https://konsultasisyariah.com>).

Equitable distribution ratio merupakan indikator pelaksanaan prinsip syariah, di mana menekankan adanya keadilan dengan pemerataan pendapatan. Dari rasio ini diketahui besar rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder*. Akan tetapi, pelaksanaan dari pemerataan pendapatan belum maksimal, yang artinya equitable distribution ratio adalah rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan pemberian pembiayaan *qard* (pemangku kepentingan adalah masyarakat) padahal laba meningkat (pemangku kepentingan perusahaan).

Director-employees welfare ratio mengindikasikan jumlah uang yang digunakan untuk direktur dan jumlah uang untuk kesejahteraan pegawai. Hal ini dikarenakan adanya isu-isu renumerasi direktur. Banyak yang mengungkapkan bahwa direktur digaji lebih dibanding pekerjaan yang dia lakukan.

Dalam penelitian yang dilakukan Chen *et al.* (2005) dengan menggunakan data dan perusahaan listing di Taiwan, dibuktikan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan dapat digunakan sebagai indikator kinerja keuangan masa depan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulum (2008) menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dan juga menguji pengaruh rata-rata pertumbuhan *intellectual capital* (*Rate Of Growth Of Intellectual Capital-ROGIC*) terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Sebanding dengan hasil penelitian Chen *et al.* (2005), hasil penelitian oleh Ulum (2008) tersebut membuktikan bahwa *intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan maupun kinerja di masa datang.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Firer dan Williams (2003) yang mencoba meneliti topik yang serupa dengan menggunakan data dari 758 perusahaan perdagangan publik di Afrika Selatan. Penemuan mereka tidak dapat menemukan hubungan yang kuat antara *intellectual capital* dengan profitabilitas perusahaan. Selain itu, Syed Najibullah (2005) melakukan penelitian mengenai

hubungan antara *intellectual capital* dengan kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan yang listing di *Dhaka Stock Exchange-Bangladesh*.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara *intellectual capital* dengan kinerja perusahaan dan *market value* perusahaan. Sebagai bagian dari “*new economy*”, yang secara prinsip didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, yang telah memicu tumbuhnya minat dalam *intellectual capital*, bank syariah tentunya juga tidak terlepas dari hal ini. Sebagai bagian dalam dunia bisnis modern, *intellectual capital* juga akan menjadi aset yang sangat bernilai bagi bank syariah. Namun demikian, belum ada penelitian di Indonesia yang meneliti pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja bank syariah. Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain dalam orientasi kerjanya.

Hameed *et al.* (2004) menyajikan sebuah alternative pengukuran kinerja untuk *Islamic Bank*, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Index ini bertujuan membantu para *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah. Indeks inilah yang selanjutnya digunakan dalam menilai kinerja institusi keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh *Islamic Sosial Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013 – 2015)”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih mengarah dalam pembahasan, maka penulis memilih ruang lingkup penelitian, antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data perbankan yang terdapat di Bank Umum Syariah di www.bi.go.id.
2. Periode penelitian dari tahun 2013 sampai dengan 2015.
3. Variabel penelitian yaitu *intellectual capital*, *profit sharing ratio*, *zakat performing ratio*, *equitable distribution ratio*, *islamic investmen vs non-Islamic investment* dan *Return Of Assets (ROA)*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan *profit sharing ratio* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah?
3. Apakah terdapat hubungan positif signifikan *zakat performing ratio* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh *equitable distribution ratio* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah?
5. Apakah terdapat pengaruh *Islamic investmen vs non-Islamic investment* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *profit sharing ratio* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh *zakat performing ratio* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah

4. Untuk mengetahui pengaruh *equitable distribution ratio* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah
5. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic investmen vs non-Islamic investment* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bagi banyak pihak.

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur akuntansi mengenai pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perbankan syariah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat di jadikan mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya bank syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gagasan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan *intellectual capital*.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Dan juga melalui penelitian ini dapat acuan iuntuk informasi. Sebagai petunjuk bagi kinerja manajer dalam mengelola *intellectual capital* yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan

4. Manfaat bagi perusahaan

Sebagai referensi untuk menilai kinerja *intellectual capital* perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia sehingga investor dapat menggunakannya sebagai indikasi perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Bab ini berisi uraian

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori yang digunakan dan hipotesis (bila diperlukan).

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil statistic diinterpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai analisis dari penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN